



PENETAPAN

Nomor 555/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Engkar binti Samad, Sukabumi, 04 Juli 1965, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Milono Gang 54, RT. 44, No. 54, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;
..., ..., ..., agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 02 Desember 2019 dengan Nomor 555/Pdt.P/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 10 Desember 1990 Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 6



Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 686/44/XII/D/1990, tanggal 11 Desember 1990;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di Provinsi Jawa Timur dan terakhir bertempat tinggal di rumah sewaan di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana layaknya suami isteri yang sah sampai sekarang, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah memiliki 2 orang anak yang bernama; Kries Engkar Sari lahir di Balikpapan, 16 Agustus 1992

3. M. Bagus Utomo lahir di Pasuruan, 19 Agustus 1994

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 686/44/XII/D/1990, tanggal 11 Desember 1990;

5. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 686/44/XII/D/1990, tanggal 11 Desember 1990, telah terjadi kesalahan penulisan tempat tanggal lahir dari Pemohon. Kutipan Akta nikah tanggal lahir Pemohon adalah 18 Mei 1968,. Yang benar tanggal lahir Pemohon adalah **Sukabumi, 04 Juli 1965;**

6. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon, dalam hal ini para Pemohon mengalami kesulitan dalam pembuatan Pengurusan Akta Cerai, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 6



dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan tanggal lahir Pemohon, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 686/44/XII/D/1990, tanggal 11 Desember 1990, sebenarnya Yang benar tanggal lahir Pemohon adalah **Sukabumi, 04 Juli 1965;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tempat dan tanggal lahir dari Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin mengurus data lainnya di instansi terkait ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 6



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dimuka persidangan karenanada kesalahan yangn perlu di luruskan terhadap permohonantersebt;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sesuai ketentuan pasal 54 dan 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim bersepakat dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 555Pdt.P/2019/PA.Bpp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 6



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2019 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	75.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 171.000,00
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 11 Desember 2019

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)